



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2011

NOMOR 1

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang retribusi Daerah ;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka kedua Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D).;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
dan  
**BUPATI TANAH DATAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB.....**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan yang dikenakan Retribusi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

16. Retribusi.....

6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh pemerintah daerah.
17. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
22. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah.
24. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek dan Jenis Retribusi Jasa Umum**

##### **Pasal 2**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

##### **Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian...**

**Bagian ketiga**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 5**

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Keempat**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 6**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan.

**Pasal 8**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di :
- a. puskesmas;
  - b. puskesmas keliling;
  - c. puskesmas pembantu;
  - d. pos kesehatan nagari;
  - e. rumah sakit umum daerah; dan
  - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 9**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan nagari, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf...

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
<b>A.</b>	Pemeriksaan Dokter	
	pemeriksaan dokter umum/ Gigi di IGD	Rp. 5.000,-
<b>B</b>	Tindakan medik dasar	
	1. Pemeriksaan pasien oleh Dokter Umum	Rp. 3.000,-
	2. Pemeriksaan oleh Dokter Gigi	Rp. 3.000,-
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp.10.000,-
	4. Luka tanpa jahitan (luka ringan)	Rp. 5.000,-
	5. Injeksi	Rp. 5.000,-
	6. Luka kecil ( 1-5 Jahitan )	Rp.10.000,-
	7. Luka sedang ( 6-15 Jahitran )	Rp 15.000,-
	8. Luka besar > 15 Jahitan	Rp 20.000,-
	9. Luka bakar kecil (5-10 %)	Rp. 6.000,-
	10. Luka bakar sedang (11-15 %)	Rp. 8.000,-
	11. Luka bakar besar ( 16-20 % )	Rp.10.000,-
	12. Insisi Abses Kecil	Rp. 6.000,-
	13. Insisi Abses Besar	Rp.10.000,-
	14. pengangkatan benda asing tanpa penyulit	Rp. 5.000,-
	15. Pengangkatan benda asing dengan penyulit	Rp.10.000,-
	16. Tukar ferban dan hecting aff / Buka Jahit	Rp. 5.000,-
	17. Pasang infuse	Rp. 5.000,-
	18. Pasang Spalk:	
	- Spalk kecil	Rp. 8.000,-
	- Spalk sedang	Rp.10.000,-
	- Spalk Besar	Rp.15.000,-
	19 pasang keteter	Rp.10.000,-
	20. Debridemen kecil (pembersih luka)	Rp. 5.000,-
	21. Pasang sonde lambung	Rp. 5.000,-
	22. Serumen Plug	Rp. 5.000,-
	23. Ekstirpasi klavus	Rp 15.000,-
	24. Ekstirpasi Lipoma	Rp. 25.000,-
	25. Imunisasi TT Calon Pengantin	Rp. 5.000,-
	26. Oksigen liter/ jam	Rp. 10.000,-
	27. Resusitasi dasar	Rp 15.000,-
		C.PERTOLONGAN.....

<b>C</b>	<b>PERTOLONGAN PERSALINAN</b>	
	1. Persalinan Normal	Rp.350.000,-
	2. Keterangan kelahiran	Rp 10.000,-
<b>D</b>	<b>TINDAKAN MEDIK RINGAN</b>	
	1. Tindik Daun telinga per lobang	Rp. 5000,-
	2. Sirkum Sisi	Rp.75000,-
	3. Pemasangan IUD	Rp.15.000,-
	4. Pencabutan IUD	Rp 15.000,-
	5. Pemasangan susuk KB	Rp.30.000,-
	6. Pencabutan susuk KB	Rp 30.000,-
	7. Angkat kuku	Rp.15.000,-
	8. lobuloplasty	Rp 15.000,-
<b>E.</b>	<b>PELAYANAN GIGI</b>	
	1. Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 15.000,-
	2. Pencabutan gigi impacted per gigi	Rp 25.000,-
	3. Pencabutan gigi permanen depan	Rp. 10.000,-
	4. Pencabutan gigi permanen belakang	Rp 15.000,-
	5. Pencabutan gigi susu per gigi	Rp. 5.000,-
	6. Insisi Abses gigi	Rp 6.000,-
	7. Tambal gigi	Rp. 10.000,-
	8. Tambal sementara per gigi	Rp 6.000,-
	9. Tambal permanen per gigi	
	a. dengan amalgam	Rp. 10.000,-
	b. dengan LC	Rp 15.000,-
	10. Pengobatan saraf/ Devitalisasi Pulpa	Rp. 6.000,-
	11. Perawatan saluran akar	Rp 6.000,-
<b>F</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
	1. Rawat Inap Perhari	Rp. 15.000,-
	2. Visite Rawat Inap per hari	Rp 5.000,-
<b>G</b>	<b>TINDAKAN LABORATORIUM</b>	
	1. Pemeriksaan Darah	
	a. Golongan Darah	Rp. 5.000,-
	b. Pemeriksaan laju endap darah	Rp 5.000,-
	c. Pemeriksaan HB	
	- Pemeriksaan HB Sahli	Rp. 3.000,-
	- Pemeriksaan HB Elektrik	Rp.20.000,-
	d. Eritrosit	Rp 3.000
	e. Trombosit	Rp. 3.000,-
	f. Likosit	Rp. 3.000,-
	g. Hematokrit	Rp. 3.000,-
	h. Hitung Jenis	Rp. 3.000,-
	i. Gula Darah	Rp. 10.000,-
	j. Kolestrol	Rp 20.000,-
	k. Asam Urat	Rp. 20.000,-
	l. Trigliserida	Rp 20.000,-
	m. Nsl	Rp.125.000,-
	n IgG & IgM	Rp.100.000,-
	o. Malaria	Rp. 3.000,-
	p. Filaria	Rp 3.000,-
	2. Pemeriksaan Urine	
	a. Protein	Rp. 3.000,-
	b. Reduksi	Rp. 3.000,-
	c. Bilirubin	Rp. 3.000,-
	d. Sedimen	Rp. 3.000,-
	e. Tes Kehamilan/ Plano Test	Rp. 10.000,-
		3.Pemeriksaan...

	3. Pemeriksaan dengan Urine Analyzer	Rp 20.000,-
	4. Pemeriksaan Tinja	Rp. 3.000,-
	5. Ultrasonografi ( USG )	Rp 30.000,-
	6. Elektrokardiografi (EKG)	Rp. 15.000,-
	7. Drajat stress jantung	Rp 10.000,-
	8. Dopler	Rp.5000,-
	9. Rontgen	
	a. Ukuran kecil 1 x exposed	Rp. 25.000,-
	b. Ukuran kecil 2 x exposed	Rp 32.000,-
	c. Ukuran besar 2 x exposed	Rp. 35.000,-
	10. Sanitarian Kit	
	Bacteri Air/ Per Sampel	Rp. 10.000,-
<b>H</b>	Incenerator	
	Pembakaran 1 Kali	Rp. 50.000,-
<b>I</b>	Konsultasi Kesehatan	
	1. Konsultasi Gizi	Rp. 5.000,-
	2. Konsultasi Sanitasi	Rp 5.000,-
<b>J</b>	Pengujian Kesehatan	
	a. Pelajar	Rp. 8.000,-
	b. Umum/ PNS	Rp 15.000,-
<b>K</b>	Pengurusan jenazah	
	a. Visum Mayat	Rp. 25.000,-
	b. Visum lain-lain (luka dan trauma)	Rp 15.000,-

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan/ kebersihan.

##### **Pasal 13**

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi :

- a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jasa umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Tarif
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga	Rp. 5.000,-/ bulan
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan : 1. Warung, kedai, gudang 2. Toko : -Klas I -Klas II	Rp. 5.000,-/ bulan Rp. 15.000,-/ bulan Rp. 10.000,-/ bulan
	3. Toko kaca 4. Ruko 5. Rumah makan/Restoran -kecil -sedang -besar 6.Pedagang kaki lima	Rp. 50.000,-/ bulan Rp. 15.000,-/ bulan Rp. 35.000/ bulan Rp. 45.000,-/ bulan Rp. 75.000,- / bulan Rp. 500,-/m2/ hari
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri dan jasa : 1. Industri kecil/ rumah tangga 2. Pabrik/Industri besar 3. Bengkel mobil dan atau show room - Besar: - Kecil : 4. Bengkel sepeda motor - Besar - Kecil 5. Hotel.....	Rp. 5.000,-/ bulan Rp.200. 000,-/ bulan Rp. 40.000,-/ bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan

	<p>5. Hotel, tempat usaha penginapan</p> <p>a. Hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel berbintang satu</li> <li>- Hotel melati</li> </ul> <p>b. Penginapan / Losmen / Asrama / rumah kos</p> <p>c. Bungalaw dan sejenisnya</p> <p>6. Rumah sakit swasta, rumah bersalin ibu dan anak / klinik, balai pengobatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah sakit swasta</li> <li>- Rumah bersalin ibu dan anak / klinik, balai pengobatan</li> <li>- Praktek Dokter</li> <li>- Apotik</li> </ul> <p>7. Salon / Tukang Cukur / Penjahit</p> <p>8. Bioskop / Gedung Pertunjukan</p> <p>9. gedung perkantoran non pemerintah, swasta, BUMD, lembaga</p> <p>10 tempat cuci kendaraan</p> <p>11. SPBU</p> <p>12. Komplek perumahan</p>	<p>Rp. 150.000,-/bulan</p> <p>Rp. 75.000,-/bulan</p> <p>Rp. 60.000,-/bulan</p> <p>Rp. 60.000,-/bulan</p> <p>Rp. 120.000,-/ container</p> <p>Rp. 200.000,-/ bulan</p> <p>Rp. 80.000,-/ bulan</p> <p>Rp. 25.000,-/bulan</p> <p>Rp. 30.000,-/ bulan</p> <p>Rp. 30.000,-/ bulan</p> <p>Rp. 50.000,-/bulan</p> <p>Rp. 25.000,-/bulan</p> <p>Rp. 120.000,-/bulan</p> <p>Rp.25.000,-/ rumah/ bulan</p>
4	<p>Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah sebuah pertunjukan atau keramaian umum insidental baik yang menggunakan lapangan umum dan atau gedung</p> <p>a. Pagelaran seni, budaya dan music (dalam gedung)</p> <p>b. Pertandingan sepak bola</p> <p>c. Bazaar dan sejenisnya (penggunaan lapangan) untuk usaha bisnis</p>	<p>Rp. 80.000,-/hari</p> <p>Rp. 100.000,-/hari</p> <p>Rp.500.000.-/ hari</p>
5.	Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	Rp. 50.000,-/ pengangkutan
6.	Pengangkutan khusus	Rp.120.000,-/ container

### **Bagian Ketujuh**

## **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 17**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut atas pelayanan penyediaan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil .

Pasal.....

## Pasal 18

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah penyediaan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

## Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	WARGA NEGARA INDONESIA	WARGANEGARA ASING
A.	KARTU KELUARGA	Rp. 15.000,-	Rp.25.000,-
B.	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-
C.	KUTIPAN AKTA PERKAWINAN		
	1. Perkawinan dalam kantor	Rp.50.000,-	Rp. 75.000,-
	2. Perkawinan diluar kantor	Rp.60.000,-	Rp.100.000,-
	3. Pencatatan perkawinan		
	a. Lebih dari 1 (satu) bulan dalam kantor	Rp.50.000,- Rp.75.000,-	Rp. 60.000,- Rp.100.0000,-
	b. Lebih dari 1 (satu) bulan luar kantor		4.Salinan.....

	4. Salinan	Rp.40.000,-	Rp. 70.000,-
	5. Kutipan kedua	Rp.55.000,-	Rp. 75.000,-
D	KUTIPAN AKTA PERCERAIAN		
	1. Kutipan Akta Perceraian dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perceraian	Rp. 50.000,-	Rp.75.000,-
	2.Kutipan Akta Perceraian yang pelaporannya melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perceraian	Rp.65.000,-	Rp.125.000,-
	3. Kutipan Akta Perceraian	Rp.65.000,-	Rp.125.000,-
	4. Surat Keterangan pembatalan perceraian 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan	Rp.65.000,-	Rp.125.000,-
	5. Salinan	Rp.40.000,-	Rp.50.000,-
E	KUTIPAN AKTA KEMATIAN		
	1. Kutipan Akta kematian	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-
	2. Kutipan Akta kematian kedua	Rp.30.000,-	Rp.40.000,-
	3. salinan akta kematian	Rp.32.000,-	Rp.60.000,-
F	AKTA PENGESAHAN ANAK DAN PENGAKUAN ANAK		
	1. Pencatatan pengangkatan anak	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-
	2. lebih dari 1 (satu) bulan dari penetapan pengadilan negeri	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-
	2. Pelaporan terlambat atau melewati 1 (satu) bulan	Rp.60.000,-	Rp.80.000,-
G	BIAYA PENCATATAN PERUBAHAN NAMA	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-
H	TANDA BUKTI PELAPORAN		
	1.Tanda bukti pelaporan ulang, kematian, perceraian yang terjadi di luar negeri	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-
	2. Pelaporan terlambat atau melewati 1 (satu) bulan	Rp.60.000,-	Rp. 80.000,-

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 22

Dengan nama *Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum* dipungut atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 23

Objek *Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum* adalah pelayanan penyediaan parkir kendaraan ditepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah

Pasal....

## Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir ditepi jalan umum
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir ditepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum yang digunakan ,

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut

JENIS KENDARAAN	TARIF
a. Roda dua	Rp. 1.000,-
b. Roda empat	Rp. 2.000,-
c. Roda enam	Rp. 5.000,-
d. Kendaraan roda lebih dari enam	Rp. 8.000,-

### Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Pasar

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas penyediaan Pelayanan Pasar.

## Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan pasar tempat untuk berjualan dan berdagang yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal...

## Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang digunakan.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	KELAS	Satuan
I.	Golongan I Los/ Kios 1. Pasar Baru Atas	Klas I	Rp. 113.000,-/ bulan/ unit
		Klas II	Rp. 90.000,-/ bulan/ unit
		Klas III	Rp. 68.000,- / bulan/ unit
		Klas IV	Rp 45.000,- / bulan/ unit
	2. Pasar Inpres I	Klas I	Rp. 90.000,- / bulan/ unit
		Klas II	Rp. 75.000,- / bulan/ unit
		Klas III	Rp. 40.000,-/bulan/unit
	3. Kios Pasar Inpres II	Klas I	Rp. 75.000,- / bulan/ unit
Klas II		Rp. 60.000,- / bulan/ unit	
Klas III		Rp. 45.000,- / bulan/ unit	
Klas IV		Rp. 38.000,- / bulan/ unit	
4. Kios Pasar Inpres III	Klas I	Rp. 90.000,- / bulan/ unit	
	Klas II	Rp. 75.000,- / bulan/ unit	
5. Kios Jati (Terminal)		Rp. 45.000,- / bulan/ unit	
6. Kios Mini	Klas I	Rp. 90.000,-/ bulan/ unit	
	Klas II	Rp. 68.000,-/ bulan/ unit	
7 Los Ikan		Rp. 40.000,-/ bulan/unit	
8 Los Daging	Klas I	Rp. 110.000,-/bulan/unit	
	Klas II	Rp. 83.000,- /bulan/unit	
	Klas III	Rp. 60.000,- /bulan/unit	
	Klas IV	Rp. 40.000,- /bulan/unit	
			II.Golongan....

II.	Golongan II Pelataran, los kios lepas	1. Pelataran 2. los/kios lepas	Rp. 1.000,-/ m/hari Rp. 2.000,-/m/hari
III	Golongan III, Pasar ternak	1.Sapi, Kerbau, kuda 2.Kambing, domba	Rp. 10.000,-/ekor/hari Rp. 2.000,-/ekor/hari
IV.	WC Umum	Buang Air Kecil Buang Air Besar	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
V	Balik nama hak sewa los kios, dikenakan retribusi jasa balik nama hak sewa sebesar 10 (sepuluh) x sewa perbulannya		
VI	Apabila pihak kedua (penyewa) menyewakan los /kios kepada pihak ketiga, dikenakan retribusi jasa penyewaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pertahun.		

(2). Klarifikasi los/kios sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**Bagian Kesembilan  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas pengujian kendaraan bermotor

Pasal 33

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdiri dari :

- a. administrasi;
- b. jasa pengujian kendaraan bermotor;
- c. pembubuhan tanda uji;
- d. pembuatan dan pemasangan tanda samping/ stiker;
- e. tanda uji baut kawat dan segel; dan
- f. buku uji.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pengujian kendaraan bermotor .
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf...

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 35

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan pengujian kendaraan bermotor yang digunakan ,

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF
1.	Pengujian berkala kendaraan bermotor	
	a. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji :	
	- Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	Rp. 35.000,-
	- Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan	Rp. 25.000,-
	b. Biaya pembuatan tanda samping.	Rp. 23.000,-
	c. Biaya tanda uji, kawat dan segel	Rp. 33.000,-
	d. Biaya buku uji	Rp. 10.000,-
2.	Penilaian prosentase teknis Kendaraan bermotor	
	-Sepeda Motor	Rp.100.000,-
	-Mobil penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang	Rp.300.000,-

(2)Besarnya...

- (2) Besarnya biaya uji berkala untuk kedua dan seterusnya sama besarnya dengan biaya uji berkala pertama dikurangi dengan biaya buku uji dan pembubuhan nomor uji.
- (3) Masa pengujian berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas penyediaan fasilitas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 38

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki, dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang digunakan ,

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 41

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut berdasarkan :

1. Jenis busa

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Tabung isi 5 liter sampai dengan 20 liter | Rp.15.000,-  |
| b. Tabung isi 21 sampai dengan 50 liter      | Rp. 30.000,- |
| c. Tabung isi lebih dari 51 liter            | Rp.40.000,-  |

2. Jenis...

2. Jenis serbuk

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a. Tabung berat sampai dengan 6 kg | Rp. 10.000,- |
| b. Tabung 7 sampai dengan 19 kg    | Rp.20.000,-  |
| c. Tabung lebih dari 20 kg         | Rp.50.000,-  |

**Paragraf 4**

**Masa Retribusi**

Pasal 42

Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut atas penyediaan cetak peta.

Pasal 44

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penyediaan cetak peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penyediaan cetak peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 46

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan peta yang digunakan.

Paragraf...

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut

NO		UKURAN KERTAS	RETRIBUSI/ LEMBAR	
			Peta tidak berwarna	Peta berwarna
1	Peta Topografi Skala 1 : 100	A1	Rp. 125.000,-	Rp.375.000,-
		A2	Rp. 100.000,-	Rp.300.000,-
		A3	Rp. 75.000,-	Rp.225.000,-
2	Peta Topografi Skala 1 : 5.000 dan 1 : 10.000	A1	Rp. 100.000,-	Rp.300.000,-
		A2	Rp. 80.000,-	Rp.240.000,-
		A3	Rp. 60.000,-	Rp.180.000,-
3	Peta Topografi Skala 1 : 25.000 dan 1 : 25.000	A1	Rp. 80.000,-	Rp.240.000,-
		A2	Rp. 60.000,-	Rp.180.000,-
		A3	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
4	Peta penggunaan tanah, Administrasi dan peta penggunaan lainnya untuk berbagai skala	A1	Rp. 80.000,-	Rp.240.000,-
		A2	Rp. 60.000,-	Rp.180.000,-
		A3	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
5	Peta dokumen perencanaan Kota, Daerah dan Wilayah dengan memakai skala angka	A1	Rp. 75.000,-	Rp.225.000,-
		A2	Rp. 50.000,-	Rp.150.000,-
		A3	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
6	Peta dokumen perencanaan Kota, Daerah dan Wilayah dengan memakai skala garis	A1	Rp. 50.000,-	Rp.150.000,-
		A2	Rp. 35.000,-	Rp.105.000,-
		A3	Rp. 20.000,-	Rp. 60.000,-

**Bagian Keduabelas**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut atas penyediaan fasilitas penyedotan kakus .

Paragraf...

## Pasal 49

- 1) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas penyediaan dan/ atau penyedotan kakus .
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyediaan dan/ atau penyedotan kakus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 51

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tarif Retribusi digolongkan berdasarkan ukuran septik tank atau sejenisnya;
  - b. tarif retribusi didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di Daerah atau sekitarnya.
- (2) Apabila tarif pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur tarif meliputi :
  - a) unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b) unsur keuntungan yang dikehendaki oleh persatuan penyediaan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Septic tank ukuran 0 s/d 3 M	Rp. 40.000,-
b. Septic tank ukuran 3M3 s/d 6 M3	Rp. 70.000,-
c. Septic tank ukuran 6 M3 s/d 9 M3	Rp. 90.000,-
d. Septic tank ukuran lebih 9 M	Rp. 110.000,-

- (5) Pengaturan biaya operasional diatur lebih lanjut oleh bupati

Bagian.....

**Bagian Ketigabelas**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menara telekomunikasi .
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 56

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 57

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua) persen nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi yang besarnya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**Paragraf 4**

**Masa Retribusi**

Pasal 58

Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 59

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului surat teguran dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik dan atau surat paksa langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan....

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 62

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

### BAB VI

#### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal SKRD pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal...

## Pasal 65

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi .
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 67

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atas bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

## Pasal 68

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menanggukuhkan kewajiban membayar Retribusi dari pelaksanaan penagihan retribusi .

## **BAB VIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

## Pasal 70

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Sistem dan prosedur pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

## Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB...

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 72

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 74

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB.....**

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan meliputi :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 5 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 7 Seri B);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor Seri C);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 2 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 4 Seri C);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 8 Seri C);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
- Masih tetap berlaku, dan dilunasi oleh wajib retribusi ke Kas Daerah
- (2) Ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Ali Hanafiah Batusangkar tetap mengacu pada peraturan daerah ini sepanjang belum diberlakukannya peraturan tentang tarif khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....



## PENJELASAN UMUM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 12 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI JASA UMUM

##### I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah Peraturan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan.....

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat telah mengambil kebijakan pengelolaan Retribusi Daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 5 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 7 Seri B)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 1 Seri C).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 3 Seri B).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor Seri C)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 2 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 4 Seri C)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 8 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri C)

Peraturan Daerah tersebut diatas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

Selain.....

Selain Retribusi tersebut diatas, ada beberapa jenis retribusi baru yang akan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, walaupun retribusi ini potensinya tidak terlalu memadai, namun perlu dipersiapkan mengantisipasi kemungkinan ada kegiatan penyedotan kakus dan pengendalian menara telekomunikasi, sejalan dengan kegiatan pembangunan merupakan jenis retribusi baru.

Dalam rangka berfikir Otonomi Daerah serta Implementasi Retribusi Daerah ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini serta pengamatan dan sosialisasi dilapangan ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, perlu ditambah dan disempurnakan sehingga pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknisnya tidak mengalami kerancuan.

Dengan dilaksanakan Peraturan daerah ini, diharapkan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar .

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.